



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jl. Prof. Dr. Soeharso Nomor 45, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos 53114
Telepon (0281) 637629, Faksimile (0281) 637629

Laman: dinporabudpar.banyumaskab.go.id, Pos-el: dinporabudpar@banyumaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR: 283 TAHUN 2026**

**TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN
PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2026**

**KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik meningkatkan kualitas pelayanan publik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Maklumat pelayanan di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Seluruh pegawai pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan kegiatan harus mengacu pada Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 5 Agustus 2026

Plt. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Banyumas,



JUNAIDI

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Banyumas
Nomor : 283 TAHUN 2026
Tanggal : 5 Agustus 2026

MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS

“DENGAN INI, KAMI BERJANJI DAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN TERUS MEMPERBAIKI MUTU DEMI KEPUASAN MASYARAKAT. SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU APABILA PELAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR”

Plt. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Banyumas,

